



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO  
KAPANEWON KALIBAWANG  
KALURAHAN BANJAROYO**

---

**PERATURAN KALURAHAN  
NOMOR 1 TAHUN 2024**



**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN BANJAROYO NOMOR 8  
TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024**



LURAH BANJAROYO  
KAPANEWON KALIBAWANG KABUPATEN KULON PROGO  
PERATURAN KALURAHAN BANJAROYO  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN BANJAROYO NOMOR 8 TAHUN  
2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
BANJAROYO TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH BANJAROYO

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan) Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang;

- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang;
- 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 11 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
- 12 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
- 13 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
- 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023

tentang Pengelolaan Dana Desa;

- 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- 20 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Administrasi Keuangan Desa;
- 21 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 22 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- 23 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
- 24 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Kalurahan;
- 25 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penghasilan dan Tunjangan Bagi Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;
- 26 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 97 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- 27 Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 337/C/2022 tentang Besaran Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Kalurahan, Pelaksana Pengelola Keuangan Kalurahan dan Tim Pelaksana Kegiatan di

Kalurahan;

- 28 Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 228/C/2023 tentang Insentif Tenaga Pendidik dan tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dalam Kewenangan Kalurahan;
- 29 Peraturan Desa Banjaroyo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- 30 Peraturan Kalurahan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Banjaroyo Tahun 2022-2027;
- 31 Peraturan Kalurahan Banjaroyo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Kantor Kalurahan;
- 32 Peraturan Kalurahan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Banjaroyo Tahun 2024;
- 33 Peraturan Kalurahan Banjaroyo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Kalurahan Banjaroyo pada Badan Usaha Milik Desa Banjaroyo “Binangun Mitra Menoreh”;
- 34 Peraturan Kalurahan Banjaroyo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- 35 Peraturan Kalurahan Banjaroyo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANJAROYO

Dan

LURAH BANJAROYO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN BANJAROYO TAHUN ANGGARAN 2024 .

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Banjaroyo Tahun Anggaran 2024 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Kalurahan		
	a. Semula	Rp	3.510.202.109,00
	b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(8.537.000,00)
	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	3.501.665.109,00
2.	Belanja Kalurahan		
	a. semula	Rp	3.374.112.072,00
	b. bertambah/(Berkurang)	Rp	51.441.597,00
	Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	3.425.553.669,00
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	76.111.440,00
3.	Pembiayaan Kalurahan		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	93.909.963,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	59.978.597,00
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	153.888.560,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	230.000.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	230.000.000,00
	Selisih pembiayaan setelah perubahan ( 3.1 – 3.2 )	Rp	(76.111.440,00)
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahana sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APB Kalurahan.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Banjaroyo.

Ditetapkan di : Banjaroyo

Pada tanggal : 31 Januari ..... 2024

Lurah

Yoanes Pitugahyo Nugrohojati



Diundangkan di : Banjaroyo

Pada tanggal : 31 Januari ..... 2024

Carik

Fitria Citra Devi

LEMBARAN KALURAHAN BANJAROYO NOMOR 1 TAHUN 2024

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA**

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANJAROYO  
DAN  
LURAH BANJAROYO**

**TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN BANJAROYO  
KAPANEWON KALIBAWANG KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 01...../KB/BPK/2024

NOMOR : 01...../KB/PK/2024

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN BANJAROYO NOMOR 8 TAHUN  
2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Pada hari ini, Rabu tanggal tujuh belas bulan  
Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Balai  
Kalurahan Banjaroyo dalam Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan  
Kalurahan Banjaroyo

**MENYEPAKATI BERSAMA :**

Rancangan Peraturan Kalurahan Banjaroyo Kapanewon Kalibawang Kabupaten  
Kulon Progo tentang Perubahan atas Peraturan Kalurahan Banjaroyo Nomor 8  
Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun  
Anggaran 2024

**MENJADI**

Peraturan Kalurahan Banjaroyo Kapanewon Kalibawang Kabupaten Kulon Progo  
tentang Perubahan atas Peraturan Kalurahan Banjaroyo Nomor 8 Tahun 2023  
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh  
Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Banjaroyo, Kapanewon Kalibawang,  
Kabupaten Kulon Progo dan Lurah Banjaroyo, Kapanewon Kalibawang,  
Kabupaten Kulon Progo.

KETUA  
BADAN PERMUSYAWARATAN  
KALURAHAN BANJAROYO

SUMIYOYO, S.Pd.I.



YOANES PUSCARYO NUGROHOJATI



Nomor :  
Tahun :

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH KALURAHAN BANJAROYO  
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : DRAFT PERUBAHAN

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ ( BERKURANG )	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	180.500.000,00	180.500.000,00	0,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	30.500.000,00	30.500.000,00	0,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
	4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	0,00	0,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.317.648.159,00	3.309.111.159,00	(8.537.000,00)	
	4.2.1.	Dana Desa	1.749.860.000,00	1.741.323.000,00	(8.537.000,00)	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	169.848.217,00	169.848.217,00	0,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	1.222.939.942,00	1.222.939.942,00	0,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	12.053.950,00	12.053.950,00	0,00	
	4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa	12.053.950,00	12.053.950,00	0,00	
	4.3.4.	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	
	4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00	
	4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	0,00	0,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.510.202.109,00	3.501.665.109,00	(8.537.000,00)	
	2.	BELANJA				
	1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.561.778.841,00	1.618.704.921,00	56.926.080,00	
	1.1		1.403.555.440,00	1.405.773.520,00	2.218.080,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ ( BERKURANG )	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>				
<b>1.1.01</b>		<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</b>	<b>54.829.824,00</b>	<b>54.829.824,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	54.829.824,00	54.829.824,00	0,00	
<b>1.1.02</b>		<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</b>	<b>863.611.352,00</b>	<b>865.709.432,00</b>	<b>2.098.080,00</b>	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	863.611.352,00	865.709.432,00	2.098.080,00	
<b>1.1.03</b>		<b>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa</b>	<b>45.614.700,00</b>	<b>45.614.700,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	45.614.700,00	45.614.700,00	0,00	
<b>1.1.04</b>		<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan P</b>	<b>298.546.564,00</b>	<b>298.666.564,00</b>	<b>120.000,00</b>	
1.1.04	5.1.	Belanja Pegawai	168.870.864,00	168.870.864,00	0,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	129.675.700,00	129.795.700,00	120.000,00	
<b>1.1.05</b>		<b>Penyediaan Tunjangan BPD</b>	<b>74.200.000,00</b>	<b>74.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	74.200.000,00	74.200.000,00	0,00	
<b>1.1.06</b>		<b>Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum) perengkap</b>	<b>14.400.000,00</b>	<b>14.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	
<b>1.1.08</b>		<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa</b>	<b>52.353.000,00</b>	<b>52.353.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.353.000,00	52.353.000,00	0,00	
<b>1.2</b>		<b>Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>46.323.600,00</b>	<b>59.623.600,00</b>	<b>13.300.000,00</b>	
<b>1.2.01</b>		<b>Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan</b>	<b>16.323.600,00</b>	<b>29.623.600,00</b>	<b>13.300.000,00</b>	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	16.323.600,00	29.623.600,00	13.300.000,00	
<b>1.2.02</b>		<b>Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
<b>1.3</b>		<b>Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>7.100.000,00</b>	<b>46.208.000,00</b>	<b>39.108.000,00</b>	
<b>1.3.02</b>		<b>Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dai</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>41.458.000,00</b>	<b>39.108.000,00</b>	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.350.000,00	41.458.000,00	39.108.000,00	
<b>1.3.05</b>		<b>Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif</b>	<b>4.750.000,00</b>	<b>4.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ ( BERKURANG )	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	
<b>1.4</b>		<b>Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan</b>	<b><u>50.280.000,00</u></b>	<b><u>52.580.000,00</u></b>	<b><u>2.300.000,00</u></b>	
<b>1.4.01</b>		<b>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	
<b>1.4.02</b>		<b>Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus rembug warga dan lai</b>	<b>8.100.000,00</b>	<b>8.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	
<b>1.4.03</b>		<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes dan lain-lain)</b>	<b>27.330.000,00</b>	<b>29.630.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.330.000,00	29.630.000,00	2.300.000,00	
<b>1.4.05</b>		<b>Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	
<b>1.4.07</b>		<b>Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (la</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	
<b>1.4.08</b>		<b>Pengembangan Sistem Informasi Desa</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
<b>1.5</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b><u>54.519.801,00</u></b>	<b><u>54.519.801,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
<b>1.5.02</b>		<b>Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Ag</b>	<b>52.519.801,00</b>	<b>52.519.801,00</b>	<b>0,00</b>	
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.280.000,00	23.280.000,00	0,00	
1.5.02	5.3.	Belanja Modal	29.239.801,00	29.239.801,00	0,00	
<b>1.5.06</b>		<b>Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
<b>2.</b>		<b><u>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</u></b>	<b><u>1.519.433.630,00</u></b>	<b><u>1.519.433.630,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
<b>2.1</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b><u>147.296.680,00</u></b>	<b><u>147.296.680,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
<b>2.1.01</b>		<b>Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa</b>	<b>114.386.280,00</b>	<b>114.386.280,00</b>	<b>0,00</b>	
2.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	3.986.280,00	3.986.280,00	0,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	110.400.000,00	110.400.000,00	0,00	
<b>2.1.07</b>		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Ts</b>	<b>32.910.400,00</b>	<b>32.910.400,00</b>	<b>0,00</b>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ ( BERKURANG )	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	32.310.400,00	32.310.400,00	0,00	
<b>2.2</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b><u>345.074.200,00</u></b>	<b><u>345.074.200,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
<b>2.2.02</b>		<b><i>Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas L</i></b>	<b><i>334.539.200,00</i></b>	<b><i>334.539.200,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	334.539.200,00	334.539.200,00	0,00	
<b>2.2.04</b>		<b><i>Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan</i></b>	<b><i>5.025.000,00</i></b>	<b><i>5.025.000,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.025.000,00	5.025.000,00	0,00	
<b>2.2.06</b>		<b><i>Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)</i></b>	<b><i>5.510.000,00</i></b>	<b><i>5.510.000,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.510.000,00	5.510.000,00	0,00	
<b>2.3</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b><u>955.801.800,00</u></b>	<b><u>955.801.800,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
<b>2.3.10</b>		<b><i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **</i></b>	<b><i>354.553.400,00</i></b>	<b><i>354.553.400,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	353.553.400,00	353.553.400,00	0,00	
<b>2.3.12</b>		<b><i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **</i></b>	<b><i>359.554.800,00</i></b>	<b><i>359.554.800,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	354.254.800,00	354.254.800,00	0,00	
<b>2.3.14</b>		<b><i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gor</i></b>	<b><i>241.693.600,00</i></b>	<b><i>241.693.600,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	241.693.600,00	241.693.600,00	0,00	
<b>2.4</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Permukiman</b>	<b><u>12.053.950,00</u></b>	<b><u>12.053.950,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
<b>2.4.01</b>		<b><i>Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak</i></b>	<b><i>12.053.950,00</i></b>	<b><i>12.053.950,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	12.053.950,00	12.053.950,00	0,00	
<b>2.8</b>		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b><u>59.207.000,00</u></b>	<b><u>59.207.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
<b>2.8.03</b>		<b><i>Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa</i></b>	<b><i>59.207.000,00</i></b>	<b><i>59.207.000,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.207.000,00	59.207.000,00	0,00	
<b>3.</b>		<b><u>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</u></b>	<b><u>225.615.000,00</u></b>	<b><u>225.615.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
<b>3.1</b>			<b><u>40.695.000,00</u></b>	<b><u>40.695.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ ( BERKURANG )	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Sub Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat</b>				
<b>3.1.02</b>		<b>Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh F</b>	<b>18.615.000,00</b>	<b>18.615.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.615.000,00	18.615.000,00	0,00	
<b>3.1.03</b>		<b>Koordinasi Pembinaan Ketentraman Ketertiban dan Pelindungan Masyarakat</b>	<b>8.200.000,00</b>	<b>8.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00	
<b>3.1.05</b>		<b>Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa</b>	<b>13.880.000,00</b>	<b>13.880.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.880.000,00	13.880.000,00	0,00	
<b>3.2</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>125.050.000,00</b>	<b>125.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.2.01</b>		<b>Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa</b>	<b>117.750.000,00</b>	<b>117.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	117.750.000,00	117.750.000,00	0,00	
<b>3.2.03</b>		<b>Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (per</b>	<b>7.300.000,00</b>	<b>7.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	
<b>3.3</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga</b>	<b>7.630.000,00</b>	<b>7.630.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.3.01</b>		<b>Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di t</b>	<b>4.750.000,00</b>	<b>4.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	
<b>3.3.06</b>		<b>Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga</b>	<b>2.880.000,00</b>	<b>2.880.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	
<b>3.4</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>52.240.000,00</b>	<b>52.240.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.4.02</b>		<b>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</b>	<b>10.100.000,00</b>	<b>10.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	
<b>3.4.03</b>		<b>Pembinaan PKK</b>	<b>12.650.000,00</b>	<b>12.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.650.000,00	12.650.000,00	0,00	
<b>3.4.04</b>		<b>Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan</b>	<b>29.490.000,00</b>	<b>29.490.000,00</b>	<b>0,00</b>	
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.490.000,00	29.490.000,00	0,00	
<b>4.</b>		<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>28.950.000,00</b>	<b>28.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.2</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>20.040.000,00</b>	<b>20.040.000,00</b>	<b>0,00</b>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ ( BERKURANG )	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
4.2.05		<b>Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Petern</b>	20.040.000,00	20.040.000,00	0,00	
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.040.000,00	20.040.000,00	0,00	
4.3		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	2.030.000,00	2.030.000,00	0,00	
4.3.02		<b>Peningkatan kapasitas Perangkat Desa</b>	2.030.000,00	2.030.000,00	0,00	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.030.000,00	2.030.000,00	0,00	
4.4		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	6.880.000,00	6.880.000,00	0,00	
4.4.01		<b>Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan</b>	6.880.000,00	6.880.000,00	0,00	
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.880.000,00	6.880.000,00	0,00	
5.		<b><u>Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa</u></b>	38.334.601,00	32.850.118,00	(5.484.483,00)	
5.1		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	18.934.601,00	13.450.118,00	(5.484.483,00)	
5.1.00		<b>Penanggulangan Bencana</b>	18.934.601,00	13.450.118,00	(5.484.483,00)	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	18.934.601,00	13.450.118,00	(5.484.483,00)	
5.2		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5.2.00		<b>Keadaan Darurat</b>	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5.3		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	
5.3.00		<b>Keadaan Mendesak</b>	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	3.374.112.072,00	3.425.553.669,00	51.441.597,00	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	136.090.037,00	76.111.440,00	(59.978.597,00)	
3.		<b>PEMBIAYAAN</b>				
6.1.		<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	93.909.963,00	153.888.560,00	59.978.597,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	93.909.963,00	153.888.560,00	59.978.597,00	
6.2.		<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00	
6.2.1.		Pembentukan Dana Cadangan	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ ( BERKURANG )	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(136.090.037,00)	(76.111.440,00)	59.978.597,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Kulon Progo, 02 Februari 2024  
Lurah

Yoanes Pius Cahyo Nugrohojati



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO  
KAPANEWON KALIBAWANG**

*Kapanewon Kulon Progo*

Alamat : Jl. Sentoio-Klangon Km 22, Kalibawang, Kulon Progo Telp : (0274) 2821192

Website : <https://kalibawang.kulonprogokab.go.id>, Email : [kalibawang@kulonprogokab.go.id](mailto:kalibawang@kulonprogokab.go.id)

**KEPUTUSAN PANEWU KALIBAWANG  
KABUPATEN KULONPROGO  
Nomor : 30 / KPTS / I / 2024**

**TENTANG  
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN BANJAROYO KAPANEWON  
KALIBAWANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024**

**PANEWU KALIBAWANG**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Di Desa, Panewu melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Panewu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Banjaroyo Kapanewon Kalibawang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang;
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;



6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Di Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2021;
9. Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Di Desa;
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan;
12. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Panewu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022;
13. Instruksi Bupati Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Banjaroyo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Lurah bersama Badan Permasyarakatan Kalurahan agar melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Banjaroyo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil evaluasi tersebut, paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kalibawang  
Pada tanggal : 31 Januari 2024



Panewu Kalibawang

RISDIYANTO NUGROHO, S.S.T.P, M.Eng.  
Pembina Tk.I, IV/b  
NIP. 19770628 199612 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kulon Progo.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo.

LAMPIRAN KEPUTUSAN PANEMWU KALIBAWANG  
NOMOR : 30 / KPTS // 2024  
TENTANG  
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN  
BANJAROYO KAPANEWON KALIBAWANG TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN BANJAROYO KAPANEWON KALIBAWANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari kalurahan secara lengkap	X			
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perkal tentang APB Kalurahan atau Rancangan Perkal tentang Perubahan APB Kalurahan dilakukan tepat waktu	X		Keputusan hasil Musyawarah BPKal Tentang Pembahasan dan Penyeppakatan Perkal tentang APBKal/Perubahan APBKal atau Berta Acara Kesepakatan Bersama antara BPKal dan Lurah	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Perkal tentang APBKal harus diajukan kepada Bupati atau panewu untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPKal telah menyepakati Rancangan Perkal tentang APBKalurahan/ Rancangan Perkal tentang Perubahan APBKalurahan	X		Keputusan hasil Musyawarah BPKal Pembahasan dan Penyeppakatan Perkal tentang APBKal/Perubahan APBKal atau Berta Acara Kesepakatan Bersama antara BPKal dan Lurah	

Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:  
Rancangan Peraturan Kalurahan Banjaroyo Kapanewon Kalibawang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 telah memenuhi aspek administrasi dan legalitas.



2	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDKai/Perubahan APBDKai			
2.1	Umum			
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APBDKai/Perubahan APB Kalurahan disusun berdasarkan RKP/Kalurahan/RKP/Kalurahan Perubahan tahun berkenaan	X	Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan tahun 2024	
2.1.2	Apakah penempatan Pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	X		
2.2	Pendapatan			
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan Realists	X		
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan rasional dan realists, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Kalurahan	X	Peraturan Kalurahan tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan	
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realists	X		
2.3	Belanja			
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	X		
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Kalurahan telah sesuai dengan Kewenangan Kalurahan	X	Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa	
2.3.3	Apakah ada program / kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)	X		Tidak ada program / kegiatan yang dilaksanakan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)

2.3.4	Apakah belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam APB Kalurahan paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Penghasilan tetap dan tunjangan lurah dan pamong kalurahan; 2. Tunjangan BPKal 3. Operasional BPKal.	X		Besaran belanja kalurahan untuk Penghasilan tetap dan tunjangan lurah dan pamong kalurahan, Tunjangan & Operasional BPKal mencapai 30,98 %.
2.3.5	Silap, tunjangan dan operasional lurah, pamong kalurahan dan dan Perangkat Kalurahan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati.	X		Peraturan Bupati No. 81 Tahun 2023 Tentang Penghasilan dan Tunjangan Bagi Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati	X		Peraturan Bupati No. 81 Tahun 2023 Tentang Penghasilan dan Tunjangan Bagi Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)	X		Peraturan Bupati No. 43 Tahun 2023 Tentang Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024
2.4	Pembiayaan			
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	X		
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan	X		ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan di anggaran pendapatan dan belanja kalurahan tahun 2024 sebesar Rp. 180.000.000,00
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan	X		Peraturan Kalurahan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Kantor Kalurahan
				Pengaturan tentang pembentukan dana cadangan di Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun 2024



2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes	X	Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Kalurahan Banjaroyo pada Badan Usaha Milik Desa Banjaroyo " Binangun Mitra Menoreh"	Penyertaan Modal pada tahun 2024 sebesar Rp. 50.000.000,00
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDes, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan dan memenuhi nilai kelayakan usaha	X	Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan BUMDes dan hasil analisa kelayakan usaha	

Kesimpulan penilaian Aspek Kebijakan dan Struktur APB Kalurahan :

Rancangan Peraturan Kalurahan Banjaroyo Kapanewon Kalibawang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 belum sepenuhnya memenuhi aspek Kebijakan dan Struktur APB Kalurahan karena :

1. Pada konsideran **Mengingat**, aturan yang telah mengalami perubahan untuk **diubah** yaitu pada angka 3, angka 4, dan angka 7 sehingga berbunyi:
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
2. Pada konsideran **Mengingat**, aturan yang sudah tidak berlaku untuk dihapus yaitu angka 5, angka 8, dan angka 21:
  5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
  21. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 31 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023;
3. Pada konsideran **Mengingat** ditambahkan angka baru dan dilekatkan sesuai dengan *hierarki* penulisan peraturan perundang-undangan yaitu :
  - a. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.
  - b. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah
  - c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.

- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- f. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Kalurahan.
- g. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 97 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- h. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 337/C/2022 tentang Besaran Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Kalurahan, Pelaksanaan Pengelola Keuangan Kalurahan, dan Tim Pelaksana Kegiatan di Kalurahan.
- i. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 228/C/2023 tentang Insentif Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dalam Kewenangan Kalurahan:
4. Besaran belanja kalurahan untuk Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah Dan Pamong Kalurahan, Tunjangan, dan Operasional BPKal melebihi alokasi maksimal 30 % yaitu mencapai 30,98 %. Kami merekomendasikan Kalurahan agar melakukan rekomposisi anggaran dan / atau melakukan inovasi/intensifikasi kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan asli kalurahan sehingga di masa mendatang komposisi belanja tersebut tidak melebihi 30%.
5. Untuk Kegiatan 2.3.14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Prasarana pada kode rekening 5.3.5.01. Belanja Honor Tim Yang Melaksanakan Kegiatan (kegiatan Padat Karya Jogja Istimewa) kami merekomendasikan untuk memperhatikan kelenturan dalam Pasal 5 ayat (8) dan ayat (10) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan.

Kalibawang, 31 Januari 2024  
Kepala Desa Kalibawang

  
KAPANEWONT  
KALIBAWANG

RISONKANTO MUGROHO, S.S.T.P., M.Eng.  
ON P Rabinina Tk.I, IV/b  
NIP. 19770628 199612 1 001